

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi responden yaitu pemeriksa pajak mengenai pemeriksaan pajak membuktikan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan persentase yang diperoleh dari hasil pengujian data menunjukkan sebesar 83%.
2. Pemeriksa pajak pada seksi pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega memiliki tanggapan yang sangat baik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21. Hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan persentase atas jawaban Ya sebesar 85%.
3. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 menurut persepsi pemeriksa pajak, yang dianalisis dengan menggunakan metode Champion, menunjukkan bahwa antara pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 sangat berpengaruh atau memiliki hubungan yang sangat kuat, hal tersebut ditunjukkan dengan hasil perolehan persentase jawaban Ya sebesar 83.57%.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan seluruh aktivitas penelitian dan mengambil kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Walaupun pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak sudah berlangsung dengan sangat baik. Penulis megharapkan agar pemeriksaan tersebut dapat dipertahankan untuk pemeriksaan selanjutnya.
2. Penulis menyarankan agar setiap pemeriksa pajak mematuhi dan memahani pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh pasal 21 agar wajib pajak semakin patuh.
3. Pemeriksaan pajak merupakan hal yang penting yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 21. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar hubungan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak harus lebih ditingkatkan, dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai peraturan yang berlaku sehingga masyarakat dapat memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.